

**Upaya Penanggulangan Terhadap Anggota
Kepolisian Yang Terlibat Tindak Pidana
Peredaran Narkotika (Studi Kasus Di
Kepolisian Resort Kota Besar Medan)**

Abstract

Oleh:

Boby Hartawan*

Police officers who are supposed to be law enforcers commit acts that are contrary to the law for the benefit of the narcotics business. The problem in this thesis is how the factors underlying the occurrence of criminal acts of narcotics distribution by members of the police in Medan City Resort Police, how is the role of Medan City Resort Police in tackling narcotics abuse by the police in Medan City Resort Police, how can effort be made in overcoming criminal acts of narcotics distribution by unscrupulous members of the police and obstacles encountered in Medan City Resort Police.

This research uses a descriptive method through an empirical juridical approach that is an approach to the problem, conducted by doing interviews by connecting with various aspects of law in terms of applicable regulation.

The results showed that the role of Medan City Resort Police was to carry out law enforcement against individual members of Medan City Resort Police who had been proven to have committed a crime, especially narcotics through general courts. In addition to the general court of law for members of the police who commit crimes there will also be another addition, namely from the internal police itself in the form of law enforcement through the trial of the police code of ethics. Factors underlying the occurrence of criminal acts narcotics distribution by unscrupulous members of the police in Medan City Resort Police are mental, economic, and environmental factors. Economic factors are the dominant factors that cause impetus to commit drug trafficking crimes because by trafficking narcotics the result can be directly used to meet the needs of daily life. Efforts that can be made in tackling the crime of narcotics

distribution by unscrupulous members of the police and the obstacle faced in Medan City Resort Police is to make efforts to overcome the Non Penal through pre-emptive, preventive efforts. This effort was made to prevent narcotics trafficking through direct control and supervision with the aim that the potential for crime would not develop into a factual threat. Another effort is to carry out legal proceedings if the police carry out criminal acts of narcotics abuse and distribution.

Key-Words: *Prevention, Circulation, Narcotics.*

Abstrak

Oknum Polisi yang seharusnya menjadi penegak hukum melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum demi keuntungan bisnis narkotika. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana peredaran narkotika oleh oknum anggota Kepolisian di Polrestabes Medan, bagaimana peran Polrestabes Medan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di Polrestabes Medan, bagaimanakah upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika oleh oknum anggota Kepolisian dan kendala yang dihadapi di Polrestabes Medan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan melakukan wawancara dengan menghubungkan dengan berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polrestabes Medan adalah melakukan penegakan hukum terhadap oknum anggota Polrestabes Medan yang telah terbukti melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika melalui peradilan umum. Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana peredaran narkotika oleh oknum anggota Kepolisian di Polrestabes Medan adalah faktor mental, ekonomi, faktor lingkungan. Faktor ekonomi merupakan faktor dominan yang menyebabkan atau menimbulkan dorongan

untuk melakukan kejahatan peredaran narkotika sebab dengan melakukan peredaran narkotika hasilnya dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika oleh oknum anggota Kepolisian dan kendala yang dihadapi di Polrestabes Medan adalah melakukan upaya penanggulangan secara Non Penal melalui upaya pre-emptif, preventif. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan narkotika melalui pengendalian dan pengawasan langsung dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Upaya lainnya adalah melakukan proses hukum apabila aparat kepolisian melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Kata Kunci: Penanggulangan, Peredaran, Narkotika

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan era globalisasi yang pesat dimana masyarakat lambat laun akan berkembang yang diikuti proses penyesuaian diri terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan sampai multi kompleks.¹ Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah baik jenis maupun polanya.

Perilaku yang demikian apabila di tinjau dari segi hukum tentunya ada pelaku yang dapat dikategorikan tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku. Masyarakat sangat memerlukan hukum yang mengatur sebagai pengatur segala tindak-tanduk manusia dalam masyarakat, dan dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah

dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi atau penegakan hukum.²

Persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, dan bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkotika, yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, saat ini jutaan orang telah terjerumus ke dalam lembah hitam narkotika dan ribuan nyawa telah melayang karena jeratan lingkaran setan bernama narkotika, banyak keluarga yang hancur karenanya dan tidak sedikit pula generasi muda yang kehilangan masa depan karena perangkap yang disebut narkotika ini.³

Sejarah maraknya peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang dapat ditelusuri ratusan tahun yang lalu dimana obat-obatan *psychoactive* digunakan untuk keperluan pengobatan keagamaan (*religious*) dan sebagai hiburan (*recreational purpose*), dan pada akhir abad ke-19, dengan semakin berkembangnya ilmu kimia dan farmakologi masyarakat mulai mensintesis berbagai zat yang sangat kuat dan bersifat amat *addictive* yang dapat mengakibatkan kecanduan seperti misalnya *cocaine* dan heroin. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera. Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari narkotika telah menyebabkan banyak kerugian.⁴

Seiring dengan kemajuan zaman, tindak pidana makin sering terjadi dan semakin banyak jenis tindak pidana yang dilakukan.

² Muh. Taufik Makarto, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.11.

³ Siswanto Sunarsono, *Politik Hukum dalam UU Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 27.

⁴ *Ibid.*, hlm. 28

¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.5.

Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah tidak lagi dipatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan manusia dalam berperilaku di masyarakat. Tindak pidana peredaran narkotika merupakan salah satu tindak kejahatan yang banyak sekali kasus tindak pidana peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia.⁵

Ilmu Hukum memiliki kajian khusus untuk menangani tindak kejahatan, salah satunya adalah cabang ilmu kriminologi yang mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan tindak pidana, kajian ilmu hukum tentang sebab-sebab seseorang melakukan tindak pidana adalah kajian secara Kriminologis. Menurut E. Sutherland Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang memandang kejahatan sebagai fenomena sosial dan termasuk proses pembuatan Undang-Undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.⁶

Berbicara mengenai tindak pidana peredaran narkotika, maka selalu dihadapkan pada realita yang ada dimana kejahatan yang dilakukan oleh orang-perorang hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah keatas dan bahkan sampai melibatkan kaum perempuan.⁷

Peredaran narkotika menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik negara negara maju maupun di negara berkembang,

contohnya di Indonesia. Peredaran narkotika merupakan masalah yang sangat menarik perhatian bagi banyak kalangan, baik kalangan masyarakat maupun pemerintah, hal ini disebabkan karena narkotika merupakan benda yang merusak bagi para pemakai bila digunakan tidak sesuai ketentuan medis dan para pengguna narkotika pun mencakup semua usia dan golongan, narkotika juga memberikan keuntungan yang sangat besar bagi para pengedarnya sehingga kejahatan ini lebih sering dilakukan.⁸

Pola peredaran narkotika terus berkembang menembus batas negara, dari sisi pengguna di seluruh wilayah dunia, tersedia akses terhadap begitu ragam narkotika dan disisi kecenderungan sosial khususnya diantar kaum muda (pelajar) dan kaum pekerja, menyebar lebih cepat melalui komunikasi yang semakin baik. Globalisasi peredaran narkotika memberikan arti kebijakan mereduksi permintaan yang dibuatlah harus berorientasi global juga, demikian juga hanya dengan sistem informasi dimana kebijakan itu bersandar. Peredaran narkotika yang beredar di tengah masyarakat mempunyai dampak yang berbeda-beda, namun secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu narkotika yang mengakibatkan ketergantungan mental dan narkotika yang melibatkan ketergantungan mental dan fisik.⁹

Akhir-akhir ini peredaran narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber

⁵ Sofyan S. Willis, *Perundangan Narkotika*, Pustaka Yusticia, Jakarta, 2014, hlm. 21.

⁶ Soerjono Soekanto, *Kriminologi, Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.8.

⁷Siswanto Sunarsono. *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm..21.

⁸ *Ibid*, hlm.31.

⁹*Ibid.*, hlm.32.

daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.¹⁰

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.¹¹

Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkotika agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah permintaan meningkat. Terjalinya hubungan antara pengedar atau bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkotika.¹²

Peningkatan peredaran gelap narkotika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkotika dengan cara menyusup, mencampuri

dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.¹³

Perkembangan kualitas tindak pidana narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.¹⁴

Tindak pidana narkotika telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.¹⁵

Narkotika dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materil-spiritual. Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkotika secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit,

¹⁰ *Ibid*, hlm. 22

¹¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm.11.

¹² Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, "Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya", melalui <http://www.kompas.com>, diakses Rabu, 28 November 2018, Pukul 10.⁰⁰ Wib.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Siswanto Sunarsono, *Op.Cit*, hlm.20.

¹⁵ Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 28.

apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.¹⁶

Sangat beralasan jika kemudian peredaran narkoba harus segera dicarikan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya, karena sudah jelas tindak pidana narkoba merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkoba adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Pelaku tindak pidana peredaran narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkoba dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Hukuman yang berat juga tidak membuat pelaku takut untuk melakukan tindak pidana peredaran narkoba. Pelaku tindak pidana peredaran narkoba tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi juga dilakukan oleh oknum Polisi. Anggota Polri dalam bertugas diharuskan untuk memberikan

contoh yang baik kepada masyarakat bahkan ikut serta dalam proses pemberantasan kejahatan narkoba, apabila oknum Kepolisian melakukan tindak pidana narkoba, maka dapat dipastikan masyarakat akan meragukan kredibilitas Kepolisian sebagai aparat penegak hukum.¹⁷

Peredaran narkoba yang korbannya mulai anak-anak hingga oknum aparat penegak hukum, maka perbuatan oknum penegak hukum yang terlibat dalam kasus narkoba menjadi sangat memprihatinkan. Oknum Polisi yang seharusnya menjadi penegak hukum melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum demi keuntungan bisnis narkoba. Cepat atau lambat oknum-oknum semacam ini akan menularkan kebiasaan buruknya kepada sesama aparat keamanan yang menjadi rekan kerjanya. Pemberantasan peredaran narkoba akhirnya menjadi semakin sulit jika masih banyak oknum-oknum aparat yang terlibat menjadi pengguna, pengedar, atau membeking jaringan narkoba. Semakin banyak warga mengalami kecanduan narkoba maka semakin besar kerugian bangsa dan negara. Apalagi jika korbannya adalah generasi terbaik bangsa yang semestinya sukses berkibrah di berbagai bidang pembangunan.¹⁸

Memerangi peredaran narkoba, maka masyarakat harus ikut turut berperan serta karena peran aktif masyarakat itu mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kewajiban masyarakat ialah melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkoba kepada aparat penegak

¹⁶Firman Widjaya, "Hukum Narkoba Indonesia", melalui http://www.e-psikologi/social_detail.asp, Diakses tanggal 09 Maret 2016 Pukul 10.⁰⁰ W diakses Rabu, 28 November 2018, Pukul 10.⁰⁰ Wib.

¹⁷ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 8

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

hukum. Di samping kewajiban itu masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum. Namun demikian hak dan kewajiban masyarakat sangat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan tersebut.¹⁹

Berdasarkan data yang diperoleh di Kepolisian Resort Kota Besar Medan, bahwa anggota kepolisian yang terlibat dalam peredaran narkotika adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Anggota Kepolisian Yang Terlibat Dalam Peredaran Narkotika Tahun 2016-2018

No	Tahun	Personil yang Terlibat
1	2016	11
2	2017	15
3	2018	21

Sumber : Polrestabes Medan Tahun 2019

Melihat fenomena, terjadinya peredaran narkotika oleh penegak hukum yaitu Polisi jelas menandakan bahwa pemberantasan peredaran narkotika secara tuntas sulit diwujudkan secara maksimal.

B. Perumusan Masalah.

Adapun permasalahan adalah: Bagaimana peran Polrestabes Medan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di Polrestabes Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Polrestabes Medan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan

oleh aparat Kepolisian di Polrestabes Medan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana peredaran narkotika oleh oknum anggota Kepolisian di Polrestabes Medan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika oleh oknum anggota Kepolisian dan kendala yang dihadapi di Polrestabes Medan.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Kegunaan/manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah :
 - a. Memberikan masukan tentang faktor timbulnya tindak pidana kejahatan peredaran narkotika yang dilakukan oleh oknum polisi.
 - b. Sebagai bahan pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi para teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang tindak pidana kejahatan peredaran narkotika yang dilakukan oleh oknum polisi.
2. Secara praktis adalah :
 - a. Bagi diri sendiri yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang tindak pidana kejahatan peredaran narkotika yang dilakukan oleh oknum polisi.
 - b. Bagi penegak hukum yaitu memberikan informasi ilmiah mengenai kejahatan peredaran narkotika yang dilakukan oleh oknum polisi sehingga

¹⁹ Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hlm 158

dapat dijadikan bahan masukan dalam upaya memberantas tindak pidana kejahatan peredaran narkotika yang dilakukan oleh oknum polisi.

- c. Bagi pembuat undang-undang yaitu memberikan sumbangan pikiran dan masukan agar dalam menentukan perbuatan yang dapat dihukum apakah dikenakan dan dijatuhkan pidana atau sanksi terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan narkotika yang dilakukan oleh oknum polisi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Kajian Kriminologi Terhadap Anggota Kepolisian Yang Terlibat Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang tindak pidana peredaran narkotika tetapi jelas berbeda yaitu :

1. A. Purnanama Sri P (Program Magister Hukum Universitas Hasanuddin) dengan judul tesis : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah :
 - a. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar ?
 - b. Bagaimanakah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar ?
 - c. Bagaimana kendala dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar ?
2. Joseph Jogitua Parlinggoman Sidabalok (Skripsi Universitas Hasanuddin) dengan judul : Analisis Kriminologis Oknum Polri Sebagai Bandar Narkotika (Studi Kasus Di Polresta Bandar Lampung). Permasalahan dalam skripsi tersebut adalah :
 - a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan oknum Polri menjadi bandar narkotika ?
 - b. Bagaimana penegakan hukum terhadap oknum Polri menjadi bandar narkotika ?
 - c. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap oknum Polri yang menjadi bandar narkotika ?
3. Rosmawati (Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara) dengan judul tesis : Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota Polisi Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Permasalahan dalam tesis ini adalah :
 - a. Faktor apakah yang menjadi penyebab anggota Polisi melakukan penyalahgunaan narkotika ?
 - b. Bagaimana proses peradilan terhadap terhadap anggota Polisi dan penerapan sanksinya ?

- c. Bagaimana kendala dan upaya dalam mencegah olisi melakukan penyalahgunaan narkoba ?

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori digunakan untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.²⁰ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulis dibidang hukum.²¹

Kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.²² Kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis,

mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.²³

Teori berfungsi sebagai pisau analisis dalam penelitian dan teori merupakan suatu penjelasan yang bersifat rasional serta harus sesuai dengan obyek yang dipermasalahkan dan harus didukung dengan adanya fakta atas permasalahan yang diteliti agar dapat diuji kebenarannya.²⁴ Pedoman tersebut akan memberi wawasan berpikir untuk menemukan kebenaran dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Penelitian hukum harus berpijak pada teori hukum, karena teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.²⁵

Ada 3 (tiga) fungsi utama dari teori yaitu:

- Teori memberikan arah tentang apa yang harus diteliti dari suatu objek, sehingga mampu membahas fenomena dan fakta yang akan dipelajari/diamati dari objek tersebut (yang relevan).
- Teori menyusun fakta secara teratur/sistematis dalam bentuk generalisasi atau prinsip-prinsip, sehingga hubungan fakta-fakta satu sama lainnya mudah untuk dipahami.
- Teori menunjukkan hubungan fakta-fakta, sehingga dengan pola hubungan itu dapat diramalkan fakta/kondisi yang belum pernah diketahui.²⁶

²⁰ JJ M. Wuisman, *Penelitian Ilmu Sosial*, Jilid 1, Penyunting M. Hisman, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 203.

²¹ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju Bandung 2004, hlm. 27.

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 2008, hlm. 23.

²³ M.Solly Lubis, *Op.Cit.* hlm. 23.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm.. 6

²⁵ HR Otje Salman, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2012, hlm. 60.

²⁶ Abdurrozaq Hasibuan, *Metodologi Penelitian*, Nurinsani, Medan, 2013, hlm. 4

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang menganalisis secara kritis dalam perspektif interdisipliner, dari berbagai aspek perwujudan (fenomena) hukum secara tersendiri atau menyeluruh, baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam pelaksanaan praktis dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis ini.²⁷ Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori kriminologi penyebab kejahatan

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni).²⁸ Wahyu Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).²⁹

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- 2) Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.³⁰

²⁷Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm.87

²⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 95.

²⁹ *Ibid*, hlm. 97

³⁰ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 35.

Para ahli sudah berusaha untuk menemukan apa yang menjadi penyebab munculnya kejahatan secara pasti, ternyata hasil dari usaha yang dilakukan oleh mereka melahirkan banyak sekali faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Mereka tidak menemukan faktor utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan, sehingga muncul banyak sekali teori-teori menurut para kriminolog dari berbagai aspek. Aspek tersebut adalah aspek biologis, psikologis, dan sosiologis.³¹

Kriminal sosiologi terdapat beberapa teori-teori sebab kejahatan yang berkenaan dengan munculnya kejahatan karena faktor sosial, berikut beberapa teori yang terkemuka dalam kriminologi :

1) Teori *Anomie*

Teori *anomie* merupakan teori struktural tentang penyimpangan yang paling penting selama lebih dari lima puluh tahun. Teori *anomie* menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, dimana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan daripada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan.³²

2) Teori Sub-Budaya

Teori sub-budaya (*Subculture Theories*) menurut Topo Santoso dan Eva adalah satu subdivisi di dalam budaya dominan yang memiliki norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilainya sendiri.

³¹ Teori dari aspek biologis sering disebut dengan kriminal biologi, teori ini melihat pengaruh keadaan fisik seseorang dengan kejahatan yang dilakukannya atau dengan kata lain teori ini mencoba menemukan sebab-sebab kejahatan dari segi fisik manusia. Sedangkan teori dari aspek psikologis merupakan teori yang berupaya melihat sebab-sebab kejahatan karena adanya pengaruh psikis atau pengaruh kejiwaan terhadap munculnya kejahatan. Lihat dalam buku IS. Susanto, *Kriminologi, Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 47 7.

³² Yesmil Anwar, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 86.

Subculture biasanya timbul ketika orang-orang dalam keadaan yang serupa mendapati diri mereka terpisah dari arus terbesar masyarakat dan mengikatkan diri bersama untuk saling mendukung.³³

- 3) Teori kontrol sosial.
Teori ini menunjuk kepada pembahasan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Kontrol sosial menfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.³⁴
- 4) Teori ekologis
Teori ini yang mencoba dan mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti: kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi, dan hubungan antara daerah kejahatan dengan perumahan yang kumuh.³⁵
- 5) Teori konflik kebudayaan
Menurut T. Sellin sebagai pencetus teori ini dalam bukunya *Culture Conflict and Crime*, menjelaskan bahwa semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma.³⁶
- 6) Teori faktor ekonomi
Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi memang telah menjadi hal yang sering disandarkan atas terjadinya kejahatan dan dianggap mempunyai pengaruh yang besar terhadap terjadinya kejahatan.
- 7) Teori *asosiasi diferensial*
Menurut Edwin H. Sutherland sebagai pengemuka teori ini, perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, dan semua perilaku dipelajari dengan berbagai cara.³⁷ I.S. Susanto kemudian mengatakan teori ini lebih melihat kejahatan yang dilakukan adalah dengan berlandaskan pada proses

belajar, intinya perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.³⁸

Kriminologi merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri di samping ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana dan kriminologi merupakan dwitunggal yang saling melengkapi satu sama lain. Objek kriminologi adalah kejahatan termasuk mengetahui dan mempelajari kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap tindakan kejahatan. Dengan dapat dipelajarinya kejahatan melalui kriminologi, maka penyebab kejahatan akan diketahui sehingga sebagai tindakan pencegahan dari kejahatan di masyarakat.

b. Teori Kebijakan Kriminal

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).³⁹

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁴⁰

Usaha mencegah tindak pidana adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal ini

³³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 80

³⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2002, hlm. 31.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 81

³⁶ *Ibid.*, hlm. 85

³⁷ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 28..

³⁸ IS. Susanto, *Op.Cit.*, hlm. 44.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 77.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 24.

dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal ini digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁴¹

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (bukan/di luar hukum pidana).⁴² Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat

pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Usaha-usaha penanggulangan kejahatan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dapat dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (*sarana non penal*) atau hukum pidana (*sarana penal*). Untuk sarana *non penal* misalnya usaha-usaha yang dilakukan departemen sosial dengan karang tarunanya tempat kegiatan para remaja untuk mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif, ini dapat menghindarkan dari hal-hal yang bersifat negatif.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan Integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik kriminal kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum

⁴¹ *Ibid.* hlm. 40.

⁴² *Ibid.*

pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴³ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁵

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil

sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;

- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.⁴⁶

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴⁷

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah

⁴³ Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 1.

⁴⁴ Shanti Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 32

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 3.

⁴⁶ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 128.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.⁴⁸

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.⁴⁹

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

1. Landasan Konsep.

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.⁵⁰ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.⁵¹ Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

⁴⁹ Shanti Dellyana, *Op.Cit.*, hlm. 40.

⁵⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkeontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 10

⁵¹ Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Disertasi, PPs-USU, Medan, 2002, hlm. 15

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 110.

1. Upaya adalah sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.⁵²
2. Penanggulangan menghadapi, mengatasi yaitu proses, cara, perbuatan menanggulangi.⁵³
3. Kepolisian menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁵⁴
5. Peredaran menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
6. Narkotika merupakan salah satu jenis psikotropika yang termasuk dalam golongan I stimulan bentuknya seperti kristal putih yang digolongkan stimulan adalah obat-obat yang mengandung zat-zat yang merangsang terhadap otak dan syaraf. Obat-obat tersebut digunakan untuk

meningkatkan daya konsentrasi dan aktivitas mental serta fisik.

G. Metode Penelitian

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁵⁵ Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui questioner (daftar pertanyaan) ataupun wawancara langsung.⁵⁶

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau

⁵² WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 287.

⁵³ *Ibid.* hlm. 183..

⁵⁴ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 13.

⁵⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2007, hlm. 8

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 1.

penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁵⁷ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁵⁸

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu dalam penelitian hukum sosiologis melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Manudji bahwa penelitian hukum sosiologis (empiris) mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁵⁹ Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya, maka definis-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.

⁵⁷ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 42.

⁵⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 310

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, *Op.Cit.*, h. 45

2. Sumber Data

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.⁶⁰

Sumber data penelitian ini adalah :

a. Data primer.

Sumber data utama, dalam penelitian ini juga digunakan data primer sebagai data pendukung yang diperoleh dari wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber dikhususkan untuk pemecahan masalah yang masih memerlukan informasi lebih lanjut dalam memastikan validitas data-data sekunder yang telah diperoleh. Melalui wawancara akan diperoleh data dari sumber pertama, dalam hal ini adalah Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Medan.

b. Data sekunder

Data sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku, dan lain-lain sebagainya.⁶¹

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui :

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan

⁶⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.10

⁶¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.30



mengikat, seperti UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi.⁶² Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku-buku, hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan tema yang diteliti.⁶³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu metode dalam mengumpulkan data dengan pola khusus yaitu dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden. Dalam melakukan wawancara ini, pewawancara menggunakan metode wawancara terstruktur yang merupakan suatu metode wawancara dimana pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, teori-teori literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶⁴

4. Alat Pengumpul data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.⁶⁵

a. Studi dokumen

⁶² *Ibid*, *Op.Cit*, hlm. 41

⁶³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 31

⁶⁴ Riduan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung, 2004, hlm. 97.

⁶⁵ Burham Ashshofa, *Op.Cit*, hlm. 30

Memperoleh data sekunder perlu dilakukan studi dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori-teori dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan upaya penanggulangan terhadap anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana peredaran narkoba.

b. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara adalah panduan dalam melakukan kegiatan wawancara yang terstruktur dan telah ditetapkan oleh pewawancara dalam mengumpulkan data-data penelitian. Para informan yang dipilih untuk mendukung penelitian ini yaitu Kepala Satreskrim Kepolisian Resort Kota Besar Kota Medan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.⁶⁶ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶⁷

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan

tidak timpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. Komprehensif artinya dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, konstruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yaitu dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan permasalahan

II. PEMBAHASAN

A. Peran Polrestabes Medan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Di Polrestabes Medan

1. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba oleh Aparat Kepolisian

Usaha penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba secara represif, juga merupakan usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan hukum pidana narkoba). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁶⁸

Pemberantasan tindak pidana narkoba yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan

⁶⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 103

⁶⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm.21

dan peredaran narkoba, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Memahami kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana atau kejahatan sebagaimana tersebut di atas, yaitu dengan menggunakan kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) atau politik hukum pidana, di samping menggunakan kebijakan non penal atau kebijakan sosial. Kebijakan semacam ini juga di jumpai dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.⁶⁹

Sebagai salah satu negara yang memiliki kepadatan penduduk terbesar di dunia dan letak geografis yang strategis, memungkinkan Indonesia berpeluang menjadi negara produsen, transit, bahkan menjadi negara tujuan lalu lintas perdagangan narkoba. Narkoba mempunyai fungsi yang dapat digunakan sebagai pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Narkoba juga rentan untuk disalahgunakan oleh orang baik secara individu maupun kelompok. Ketika narkoba disalahgunakan oleh pelaku maka perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang mempunyai sanksi pidana dan pelakunya dapat dihukum.

Pengaruh era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata menjadikan Indonesia semakin rawan peredaran narkoba. Peredaran narkoba di Indonesia semakin meningkat hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus narkoba yang terjadi di Indonesia. Di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, hampir setiap hari ada saja pemberitaan mengenai narkoba. Aparat penegak hukum pun tidak segan-segan

memburu dan memberantas peredaran narkoba sampai keakar-akarnya.

Peredaran narkoba yang begitu cepat hingga menyentuh kepada masyarakat lapisan bawah, tidak memandang status sosial seseorang dan tidak memilih siapa calon korbannya. Narkoba kini telah mempengaruhi dan merusak sendi kehidupan masyarakat. Tidak sedikit orang mulai dari lapisan atas, seperti orang kaya, pejabat, elit politik dan lain sebagainya sampai pada lapisan terbawah sekalipun, yakni rakyat miskin terkena dampak dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Para pelaku dan korbannya tidak terbatas pada usia tertentu saja. Mulai dari yang tua sampai pada yang muda pun bisa jadi mangsa dari peredaran narkoba.⁷⁰

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba juga berakibat tidak baik kepada individu, masyarakat, keluarga, maupun bangsa. Bagi individu akibatnya adalah menimbulkan ketagihan/ketergantungan, mengganggu mental, mengganggu kesehatan, menjadi pelaku kejahatan, menghancurkan masa depan dan mengakibatkan kematian. Terhadap keluarga akibat yang menimbulkan dapat mengganggu keharmonisan, membuat aib, dan menghilangkan harapan. Terhadap masyarakat akibatnya akan mengganggu ketertiban, menimbulkan rasa takut dilingkungan dan meresahkan. Terhadap bangsa dan negara akibatnya merugikan harkat dan martabat bangsa dan negara, merusak generasi muda dan ketahanan nasional.⁷¹

Sedemikian parahnya penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang beredar ditengah-tengah masyarakat terhadap kondisi

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ M Ridha Ma'roef, *Op. Cit.*, hlm. 38.

⁷¹ Husein Alatas, *Penanggulangan Korban Narkoba*. FKUI. Jakarta, 2013, hlm. 102.

fisik maupun lingkungan sosial, jika tidak ditangani secara serius semenjak dini, dikhawatirkan akan merusak masa depan orang-orang serta merusak generasi penerus suatu bangsa. Jika generasi penerus telah hancur, siapa lagi yang akan membangun dan memimpin negeri ini ke peradaban yang lebih baik. Oleh karenanya perlu ada upaya yang dilakukan secara terus-menerus demi mengontrol dan mencegah peredaran narkoba sehingga Indonesia bisa terlepas dari bahaya yang mengancam generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkoba.

Perlu adanya peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Tiga komponen dasar dalam penanggulangan kejahatan ini yaitu masyarakat/sekolah, pemerintah dan polisi atau penegak hukum.⁷² Masyarakat berperan sebagai subyek sekaligus obyek dari langkah penanggulangan narkoba, aparat penegak hukum utamanya polisi menjadi fasilitator dan pemerintah berperan sebagai pendukung terhadap kegiatan penanggulangan narkoba oleh masyarakat. Penanggulangan narkoba oleh masyarakat didasarkan pada pendapat bahwa setiap organisasi atau kelompok dalam suatu daerah memiliki sumber daya yang unik yang dapat di kontribusikan pada usaha penanggulangan narkoba.

Usaha pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, tokoh-tokoh masyarakat diharapkan untuk tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat, terutama para orang tua, para remaja, sekolah, kelompok masyarakat, dan organisasi-organisasi sosial di ser lingkungan untuk

mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba secara terpadu.⁷³

Potensi masyarakat khususnya tokoh masyarakat sesungguhnya mempunyai kekuatan strategis apabila digerakkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, karena pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat adalah upaya untuk memberi kekuatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan melakukan upaya-upaya untuk mencapai kebutuhan tersebut. Pendekatan ini dianggap relevan dalam mengatasi masalah narkoba di kalangan masyarakat karena:

1. Masalah narkoba adalah masalah masyarakat yang membutuhkan perhatian dan jawaban dari masyarakat sendiri;
2. Masyarakat setempat lebih mengetahui masalah lingkungan mereka sendiri daripada siapapun;
3. Masyarakat setempat ikut terlibat dalam program-program yang mereka buat dan mereka kembangkan sendiri.⁷⁴

Adanya masalah sosial berupa penyalahgunaan dan peredaran narkoba akan mengundang respon dari masyarakat. Respon itu berupa tindakan kolektif untuk melakukan perubahan alam bentuk tindakan rehabilitatif, atau bahkan mengantisipasi agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Tindakan penanganan oleh masyarakat lebih merupakan tindakan yang terstruktur dan melembaga yang merupakan bagian dari pola kehidupan sosialnya. Disamping itu, tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dapat membantu

⁷² *Ibid.*, hlm. 104.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Aiptu JE. Sianturi, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu JE. Sianturi, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

pemerintah dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika.

Secara umum masyarakat yang dapat mengelola dan mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang lain. Sebenarnya masyarakat memiliki kapasitas untuk mengelola masalah penyalahgunaan narkotika dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada dan menciptakan atau memanfaatkan peluang yang terbuka. Semua itu akan membuat masyarakat yang sudah menyalahgunakan narkotika dapat segera lepas dari ketergantungan yang diakibatkan dari penggunaan narkotika tersebut.

Masalah penyalahgunaan narkotika akan lebih efektif dipecahkan melalui bekerjanya sistem sosial yang mampu mengolah dan memanfaatkannya untuk melakukan pemecahan masalah secara keseluruhan. Menurut pemikiran tersebut, masyarakat dapat melakukan upaya perbaikan, penyembuhan, dan penanganan masalah penyalahgunaan narkotika secara mandiri melalui bekerjanya mekanisme dalam sistem sosialnya.⁷⁵ Kondisi penyalahgunaan obat yang terjadi di masyarakat dapat menjadi referensi untuk menentukan dimensi dan komponen apa yang harus diperbaiki. Dalam masyarakat yang kondisi penyalahgunaan obatnya sudah kompleks, identifikasi masalahnya sangat sulit dan sering kali menyangkut struktur dan institusi sosialnya. Walaupun demikian, terlepas dari kompleksitas masalahnya, sebenarnya masalah penyalahgunaan narkotika ini dapat dipecahkan, bukan hanya mengobati gejalanya

saja tetapi bisa juga mengobati sumber masalahnya dengan melakukan langkah-langkah sistemik melalui pengolahan umpan balik.

Satu persatu korban berjatuh baik yang sekarat atau pun mati akibat *overdosis* akibat penyalahgunaan narkotik dan obat berbahaya (narkotika), ditambah lagi jenis psikotropika seperti shabu- shabu dan *ectasy*. Di perkirakan korban akan terus meningkat, seiring dengan semakin meningkatnya peredaran gelap dari barang haram tersebut.⁷⁶

Zat-zat yang semestinya di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan telah disalahgunakan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab demi memperoleh keuntungan tanpa menghiraukan akibat yang dapat merugikan baik terhadap masyarakat maupun bangsa dan negara. Penggunaan narkotika ini ternyata makin banyak dikonsumsi oleh kalangan remaja, pelajar dan mahasiswa. Artinya, peredarannya sudah semakin meluas ke sekolah- sekolah, kampus, maupun ke kampung- kampung, tidak terkecuali tingkat sekolah dasar.

Penggunaan narkotika cenderung oleh anak- anak dari keluarga bermasalah, sekarang ini tidak pandang bulu anak dari keluarga baik- baik pun rentan terpengaruh terhadap narkotika. Sudah banyak bukti, baik karena dijebak oleh temannya atau iseng- iseng mencoba. Disamping para pengedarnya yang begitu pandai mencari konsumen narkotika tersebut. Hampir setiap hari media cetak dan elektronik memberitakan jatuhnya korban dan tertangkapnya tersangka pengedar dan pemakai narkotika di tengah- tengah masyarakat.

Meningkatnya pemakaian narkotika

⁷⁵ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 97.

⁷⁶ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hlm. 98.

tidak terlepas dari peredaran yang begitu gencar dan sudah semakin meluas ke sekolah-sekolah, kampus dan pedesaan. Indonesia bukan lagi negara transit tetapi sudah menjadi target pemasaran narkoba. Bahkan sudah terdaftar sebagai negara produsen. Sejumlah jenis obat psikotropika seperti pil ektasi dan narkoba sudah diproduksi dan diramu di negeri.⁷⁷

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba, putau, inx atau jenis lain memang sudah sangat mengkhawatirkan. Pengecernya pun sudah mulai beragam. Mulai dari pedagang profesional hingga amatiran, dari kalangan remaja pengangguran, pelacur, mahasiswa dan dari kalangan lainnya tanpa memandang status sosial. Lebih memprihatinkan lagi narkoba ini tidak hanya beredar di daerah perkotaan saja, fakta menunjukkan bahwa peredaran barang haram tersebut sudah sedemikian terbuka dan meluas hingga ke daerah pinggiran bahkan ke desa-desa yang jauh dari keramaian kota.

Meluasnya jaringan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan yang menjadi korban kebanyakan dari generasi muda, maka kewajiban orangtua, guru, tokoh masyarakat adalah menjaga dan melindungi putra-putri agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi anak yang sholeh, jangan sampai anak-anak terkena penyakit narkoba sehingga layu sebelum berkembang atau bahkan mati sia-sia.⁷⁸

Pengaruh narkoba begitu hebatnya, orang bisa langsung kecanduan, karena sifat narkoba tersebut menimbulkan rasa keinginan yang luar biasa. Makin lama dikonsumsi maka

makin sering keinginannya untuk mengkonsumsi narkoba itu dan dosisnya makin naik. Kalau suplainya terlambat akan menyebabkan gelisah dan mengamuk. Hanya ada dua kemungkinan bagi orang yang tidak mau berhenti, ditangkap polisi karena melanggar hukum atau mati karena overdosis.⁷⁹

Penyembuhan pecandu narkoba hanya dengan terapi medis saja tanpa doa dan zikir itu tidak cukup. Sebelum direhabilitasi di pesantren atau lembaga-lembaga rehabilitasi, diobati dulu, dihilangkan dulu racun narkotikanya.⁸⁰ Pemakai narkoba pada umumnya sangat beragam, ada yang datang dari keluarga baik-baik maupun sebaliknya. Apalagi keluarga broken home, dari anak baik-baik juga bisa kena. Biasanya terjadi malapetaka tersebut di sebabkan kurangnya informasi dari orangtuanya mengenai bahaya narkoba. Mereka lugu dan polos tidak tahu kalau dirinya dijebak dan dibujuk, selain itu ada juga yang mula-mula terdorong oleh rasa ingin tahu lalu coba-coba kemudian berkembang menjadi kecanduan.

Umumnya kecanduan narkoba tidak pandang bulu, semuanya orang bisa kena, orang kaya, miskin, menengah, anak dokter, anak kiayi, anak pejabat, anak polisi dan lain lain. Sekarang sudah campur aduk. Narkoba sudah dijadikan gaya hidup, pada hal tahu bahwa apabila hubungan keluarga tidak baik maka resiko anak untuk terkena narkoba 7-8 kali lebih tinggi daripada keluarga yang harmonis, oleh karena itu perlu diciptakan

⁷⁷ M Ridha Maroef, *Op. Cit.*, hlm. 105.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Aiptu JE. Sianturi, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Aiptu JE. Sianturi, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Aiptu JE. Sianturi, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

keluarga sakinah.⁸¹

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak bisa hanya diharapkan peran keluarga saja, tetapi sekolah dimana anak menimba ilmu harus juga aktif berperan menjauhkan anak dari penyalahgunaan narkotika. Sekolah sangat diharapkan mempunyai metode tersendiri agar anak didik jauh dari narkotika, karena penyalahgunaan narkotika bukan saja didapat dari lingkungan rumah tapi juga bisa di dapat dari lingkungan sekolah.

Mencegah inilah peran sekolah sangat dibutuhkan dengan memberikan berbagai informasi narkotika kepada siswa dan siswinya. Berkenaan dengan pengulangan narkotika ada sebuah model yang dilaksanakan khusus bagi siswa-siswi untuk menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkotika, bisa saja melalui pendidikan di luar sekolah. hal ini dilaksanakan dengan melihat langsung ke tempat rehabilitasi ketergantungan narkotika, di sana dilaksanakan diskusi dengan konselor/ petugas, pasien yang dirawat. Kemudian siswa bertugas mencatat dan mempersentasikan apa yang didupatkannya sekembalinya di sekolah.

Pendidikan di luar sekolah merupakan salah satu cara yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa, ini disebabkan siswa melihat secara langsung sebab akibat dari penyalahgunaan narkotika yang membawa petaka bagi setiap umat. Dengan cara belajar seperti ini membuat siswa lebih memahami secara baik apa yang dimaksud dengan narkotika dan penyalahgunaannya.⁸²

Siswa berkunjung ke pusat rehabilitasi narkotika, mereka selalu diberi materi tentang apa itu narkotika, dan sarana apa yang ada di Pusat Rehabilitasi tersebut. Hal yang lebih menarik adalah para pemberi materi adalah mantan dari penyalahgunaan narkotika. Cara ini membuat siswa lebih leluasa menanyakan tentang narkotika kepada mantan pemakai dan suasana keakraban antar siswa dan pasien, ibarat bertanya seorang adik kepada abangnya. Sehingga menambah wawasan bagi siswa dan mencegah penyalahgunaan narkotika minimal untuk dirinya dan keluarganya. Selain itu bisa juga mengadakan seminar dan pelatihan atau pendidik sebaya agar sesama siswa menjadi teman curhat yang memberikan solusi terbaik sesama mereka, sehingga penyalahgunaan narkotika bisa diminimalisir.⁸³

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan narkotika tidak lepas dari perkembangan tersebut. Kejahatan narkotika merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional. Kejahatan narkotika yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Hal itu sangat beralasan,

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Aiptu JE. Sianturi, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

⁸² Hasil Wawancara dengan Aiptu JE. Sianturi, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Aiptu JE. Sianturi, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

mengingat ruang lingkup dan dimensinya begitu luas.⁸⁴

Peredaran narkoba semakin marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan narkoba semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkoba oleh jaringan pengedar narkoba internasional. Ancaman dan akibat negatif yang ditimbulkan dari peredaran narkoba tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara untuk menanggulangnya.

Tanggung jawab tersebut merupakan bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern, bahkan dapat dikemukakan, tidak ada satu pun negara di dunia berkehendak melindungi pelaku kejahatan, khususnya yang melakukan peredaran gelap narkoba sehingga luput dari jangkauan hukum. Masyarakat internasional sepakat bahwa peredaran gelap narkoba yang telah meresahkan umat manusia dan bahkan dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia harus diberantas bersama-sama.

Perkembangan peredaran narkoba dengan berbagai cara dan dampak negatif yang ditimbulkan sudah harus dirasakan sebagai ancaman yang serius bagi umat manusia yang penanganannya tidak boleh setengah-setengah, tetapi wajib menjadi gerakan umat manusia secara bersama-sama untuk menyadarkan dan memerangi anggota masyarakat yang terlibat dalam peredaran narkoba, meskipun pelakunya adalah kaum perempuan, dimana kaum perempuan ini sangat memegang peranan penting dalam

suatu rumah tangga. Ketika ia adalah seorang ibu yang kemudian dituntut memberikan dan mengajarkan segala kebaikan kepada anak-anaknya, maka seketika kaum perempuan harus memiliki adab dan kelakuan baik bukan terjebak dalam peredaran narkoba. Karena intinya, tidaklah menjadi suatu hal yang mengherankan jika anak-anaknya kelak mengikuti perbuatannya tersebut. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus dalam penanggulangan peredaran narkoba.⁸⁵

Semakin berkembang pesatnya peredaran dan penjualan narkoba secara ilegal, menunjukkan bahwa kasus peredaran gelap narkoba ini perlu mendapat tempat dan perhatian yang khusus dalam rangka menciptakan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah berkembang pesat dan sangat merisaukan masyarakat internasional karena penyalahgunaan narkoba tersebut menimbulkan dampak negatif yang dapat berakibat pada kematian manusia. Selain itu, penyalahgunaan narkoba sangat rentan dilakukan oleh generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Oleh karenanya, masyarakat sepakat bahwa peredaran gelap narkoba merupakan salah satu kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius dalam penanggulangannya. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba baik pada tingkat internasional maupun tingkat regional merupakan konsekuensi logis perkembangan peredaran gelap narkoba yang sangat meningkat.⁸⁶

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu JE. Sianturi, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Aiptu JE. Sianturi, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Aiptu JE. Sianturi, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengeedaran Narkotika.

Secara garis besar sanksi bagi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika diatur melalui rumusan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang bersifat khusus, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur sanksi dari perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam hal narkotika ini.⁴⁶

Sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika di atur didalam undang-undang narkotika pada Bab XV tentang Ketentuan pidana. Namun pengaturan pada ketentuan pidana tersebut masih berkewajiban melakukan korelasi dengan Bab-bab lainnya agar dapat mengaitkan antara hal-hal yang dimaksudkan oleh sebagian pasal yang ada di dalam ketentuan pidana tersebut.

Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisian, akan tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkotika. Ketentuan pidana narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 111 – Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137.⁸⁷

Berdasarkan undang-undang narkotika, sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika

meliputi pidana penjara, rehabilitasi, pidana denda dan pidana tambahan.⁴⁷ Untuk mendapatkan penjelasan ruang lingkup dari beberapa sanksi pidana yang diterapkan pada undang-undang tersebut :

1. Pidana Penjara

Ruang lingkup dari terapan pidana penjara ini adalah jika suatu tindak pidana narkotika dilakukan oleh individu atau korporasi. Namun bagi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh korporasi, yang dikenakan pidana penjaranya adalah pimpinan dan atau pengurus dari korporasi tersebut. Terapan pidana penjara ini diberlakukan untuk seluruh tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh orang perseorangan atau pengurus dari suatu korporasi. Pidana penjara dikecualikan bagi perseorangan yang hanya berstatus sebagai pecandu narkotika.

2. Rehabilitasi

Ruang lingkup dari terapan rehabilitasi ini adalah apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh Individu dalam hal si individu merupakan Penyalah Guna Narkotika yang hanya merupakan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika. Dalam hal telah dilaksanakannya rehabilitasi, maka secara otomatis pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika telah menjalani hukuman sebagai ganti daripada pidana penjara, karena selama masa rehabilitasi berlangsung, maka dianggap sebagai penjemlaman dari pidana penjara. Berdasarkan alasan tadi, seorang pecandu yang telah selesai menjalani

⁴⁶Julinus Efendy, ancaman-hukuman-bagi-pengguna-dan-pengedar-shabu-shabu. <http://dhon.blogspot.com>. Diakses tanggal Senin, 18 Maret 2019 Pukul 20.00 Wib.

⁸⁷ Rustam, "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Dari Instansi Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika", Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, PETITA, VOL 3 No. 2 Desember 2016, hlm. 131.

⁴⁷ *Ibid.*

masa rehabilitasi tidak lagi dapat di pidanakan dengan pidana penjara.

3. Pidana Denda

Di dalam undang-undang narkotika, penjatuhan pidana denda dilaksanakan juga bersamaan dengan penjatuhan pidana penjara. Secara psikologis diterapkannya pidana denda ini adalah untuk memberikan rasa takut yang luar biasa bagi masyarakat terhadap tindak pidana narkotika, baik bagi yang belum, sedang atau telah selesai melakukan tindak pidana narkotika ini. Kesemuanya itu juga dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika agar tidak lagi berani untuk mengulangi perbuatannya. Pidana Denda terhadap tindak pidana narkotika ini diterapkan bagi orang ataupun korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika, sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat didalam undang-undang narkotika. Menurut KUHP, apabila pidana denda tidak di bayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan.

4. Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan suatu sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam hal dilakukan oleh korporasi. Bentuk dari pidana tambahan ini seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Seperti halnya pidana denda, penerapan dari pidana tambahan ini biasanya juga dilaksanakan bersamaan dengan pidana penjara dan pidana denda.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatan terhadap orang lain dan untuk diri

sendiri. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun .
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Di samping sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika juga diberikan sanksi administratif yaitu sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan, sesuai dengan tugas pokok Polri yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana, hal tersebut akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, karena seharusnya Polri menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku.

Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian, sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif

bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan. Penerapan hukum selain Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tata cara mengadili mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat dilihat pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Ada beberapa tindakan yang akan dikenakan pada oknum polisi tersebut yaitu dijerat dengan Peraturan Kepolisian, dibawa ke sidang profesi atau sidang disiplin di mana dalam hal ini ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan hasil keputusan sidang, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), jika oknum tersebut dijatuhkan hukuman oleh Hakim dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih, maka oknum tersebut dapat dipecat dari instansi tetapi jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum tersebut dapat dipertimbangkan lagi oleh instansi dan penurunan pangkat serta jika terbukti menggunakan narkotika maka oknum polisi tersebut dimutasi ke tempat yang jauh dari narkotika atau tidak ada narkotikanya.

Pidana yang diberikan oleh aparat kepolisian apabila melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu dapat berupa:

1. Diproses secara hukum apabila aparat kepolisian melakukan penyalahgunaan narkotika;
2. Pemecatan dari kesatuan.⁸⁸

Dasar hukum bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran dan/atau melanggar kode etik profesi kepolisian, yaitu :

1. Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Aiptu JE. Sianturi, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat.

2. Pasal 11 (a) dan (b) PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana dan pelanggaran.
3. Pasal 13 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena melanggar sumpah/janji, dan/atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oknum polisi yang terbukti menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik, karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Polri. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa, bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 tahun 2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba, akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Proses Hukum apabila Aparat Kepolisian Melakukan Tindak Pidana Peredaran Narkotika.

Peraturan perundang-undangan yang memuat tindak pidana diluar KUHP berbeda dengan KUHP, dalam rumusannya selain mengatur segi-segi hukum materil (perumusan tindak pidana dan macam-macam pidana) kadang juga mengatur secara khusus tentang segi-segi hukum pada formil yaitu: bagaimana cara melaksanakan hukum pidana materil yaitu penyelidikan, penuntutan, mengadili perkara dan lain-lain tapi sebagian besar masih mengacu pada KUHP. Adanya ketentuan mengenai pidana Khusus diluar KUHP merupakan perluasan secara kuantitatif mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat".⁸⁹

Prosedur pemeriksaan oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika, yaitu sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, hal ini menunjukkan bahwa anggota polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk

⁸⁹ Tina Asmarawati, *Delik-Delik Yang Berada Di Luar KUHP*, Budi Utama, Yogyakarta, 2004, hlm. 11.

subjek hukum militer. Meskipun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan peraturan disiplin dan kode etik profesi. peraturan disiplin Polri diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik, oleh karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 5 huruf a PP No. 2 tahun 2003 jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri No. 14 tahun 2011. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan sesuai Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 tahun /2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri No. 14 tahun 2011, oleh karena itu, oknum polisi yang melakukan tindak pidana peredaran narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Oknum polisi disangkakan melakukan tindak pidana peredaran narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Proses hukum apabila aparat kepolisian melakukan tindak pidana peredaran narkoba, yaitu :

1. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14 tahun 2011), oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.
2. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹⁰

Guna tercapainya keadilan hukum dalam setiap pelanggaran kode etik profesi polisi dilaksanakan secara objektif dan menjunjung tinggi keadilan serta memperhatikan jasa anggota polisi yang melanggar kode etik profesi Polri dan berapa banyak keterlibatannya dalam masalah hukum yang menjeratnya. Pasal 17 ayat 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, yang berhak melakukan penegakan kode etik Polri adalah :

- a. Propam Polri
- b. Komisi kode etik profesi
- c. Komisi banding
- d. Pengembangan fungsi hukum Polri
- e. Sumber Daya Manusia anggota Polri
- f. Proqram Polri dibidang rehabilitasi.⁹¹

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

⁹¹ Wisnu Jati Dewangga, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali)", *Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2 September 2014, hal 70

Proses hukum apabila aparat kepolisian melakukan tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh Anggota Polrestabes Medan, sebagai berikut :

1. Tahap penyidikan

Proses penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana berpedoman pada PP No.3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Penyidikan terhadap anggota Polri memperhatikan tempat kejadian perkara (TKP), kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya disidik oleh kesatuan yang lebih atas dari kesatuan oknum polisi bertugas.

Penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tertentu dilakukan oleh penyidik Polri. Bagi tersangka anggota kepolisian Polrestabes Medan tempat penahanan dipisahkan dari ruang tahanan tersangka lainnya. Surat perintah yang berkaitan dengan upaya paksa yang dikeluarkan oleh penyidik diberikan kepada tersangka dan tembusannya diberikan kepada keluarga tersangka dan pimpinan kesatuan kerja tersangka.⁹²

Oknum Polri yang bersangkutan langsung diberhentikan sementara dari jabatan dinas Polri, sejak dilakukan proses penyidikan hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap serta pemeriksaan terhadap anggota kepolisian Polrestabes Medan dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan, yaitu

⁹² Hasil Wawancara dengan Aiptu JE. Sianturi, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

bintara diperiksa oleh anggota Polri berpangkat minimal bintara dan tamtama diperiksa oleh anggota Polri berpangkat serendah-rendahnya bintara.⁹³

b. Tahap penyelidikan

Oknum polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian di Polrestabes Medan didasarkan adanya laporan oleh masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat hasil tes urin rutin dan hasil sidak serta pengembangan kasus yang sedang disidik, selanjutnya disampaikan pada pimpinan anggota Polri yakni Unit Provos dan/atau Unit Pelayanan Kepolisian.

Unit Provos selanjutnya melakukan pemeriksaan penyelidikan terhadap oknum polisi yang disangkakan melakukan penyalahgunaan narkoba. Apabila alat bukti belum cukup dan/atau lengkap oleh Unit Provos, maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Unit Paminal, proses penyelidikan tidak hanya Unit Paminal yang melakukan penyelidikan, akan tetapi juga Unit Reskrim.⁹⁴

Unit Reskrim melakukan penyelidikan guna mencari dan mengumpulkan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba. Kemudian unit Paminal memberikan laporan kepada Unit Provos untuk dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap

⁹³ Hasil Wawancara dengan Aiptu JE. Sianturi, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu JE. Sianturi, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.⁹⁵

Penyidikan terhadap anggota Polri harus memperhatikan tingkat kesalahannya dan jika oknum Polri tersebut sebagai tersangka dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian, sejak dilakukan proses penyidikan sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Tahap peradilan umum

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian Polrestabes Medan dan kejaksaan menyusun dakwaan dan melakukan penuntutan serta pemeriksaan oleh hakim terhadap terdakwa anggota Kepolisian Polrestabes Medan di lingkungan peradilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tersangka anggota Polri mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan kepolisian Polrestabes Medan menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka terkecuali anggota yang menunjuk pengacaranya sendiri.⁹⁶

2. Tahap peradilan kode etik

Etika polisi merupakan nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian meliputi etika pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan, selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Polri. Anggota Polri itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya hal tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Setelah proses pidana melalui jalur peradilan umum, maka selanjutnya adalah penegakan Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi, Komisi Kode Etik Polri, Komisi Banding, pengembalian fungsi hukum Polri, sumber daya manusia Polri, dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel, sedangkan penerapan Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan melalui pemeriksaan pendahuluan.⁹⁷

Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dilaksanakan dengan cara investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang pertanggungjawaban Profesi. Sidang Komisi Kode Etik Polri. Sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Polri guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar. Sidang Komisi Banding, Sidang Komisi Banding dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh pelanggar.⁹⁸

Pelanggar yang dikenakan sanksi mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Ankom sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri, akan tetapi banding, jika itu melakukan pidana hampir dapat dipastikan akan keberatannya

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Aiptu JE. Sianturi, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Aiptu JE. Sianturi, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Aiptu JE. Sianturi, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Aiptu JE. Sianturi, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

ditolak, apalagi tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Penetapan administrasi penjatuan hukuman, setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum, penetapan administrasi penjatuan hukuman dilaksanakan oleh fungsi sumber daya manusia Polri. Pengawasan pelaksanaan putusan. Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel.

3. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Anggota kepolisian Polrestabes Medan yang terbukti melakukan tindak pidana peredaran narkoba dan telah berkekuatan hukum tetap diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaannya sebagai anggota Polri oleh Kapolri dan diwajibkan untuk memegang semua rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan serta tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan dan fasilitas dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Pengawasan pelaksanaan putusan

Pengawasan pelaksanaan putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam Polri bidang rehabilitasi personel yang teknis pengawasannya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Kepolisian Polrestabes Medan sambil menunggu proses diterbitkannya administrasi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (1) huruf g, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

5. Tahap penyelesaian perkara di persidangan

Tahap pemeriksaan di tingkat pengadilan, persidangan tersangka tindak

pidana peredaran narkoba diproses pemeriksaan dengan menggunakan acara biasa. Hakim yang memeriksa kasus tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh anggota polisi menyatakan bahwa dalam proses persidangan terhadap tersangka semuanya jalannya sidang, proses persidangan dan anggota yang terlibat dalam proses persidangan semuanya sama seperti apabila terdakwa masyarakat umum, dari keseluruhannya semua prosesnya sama walaupun dia anggota polisi semua di mata hukum sama, tidak ada kekhususan dalam proses pemeriksaannya.⁹⁹

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut

1. Peran Polrestabes Medan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di Polrestabes Medan adalah melakukan penegakan hukum terhadap oknum anggota Polrestabes Medan yang telah terbukti melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba melalui peradilan umum. Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana peredaran narkoba oleh oknum anggota Kepolisian di Polrestabes Medan adalah faktor mental, ekonomi, faktor lingkungan. Faktor

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Aiptu JE. Sianturi, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

ekonomi merupakan faktor dominan yang menyebabkan atau menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan peredaran narkotika sebab dengan melakukan peredaran narkotika hasilnya dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

B. Saran

Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dengan adanya pengaturan pengaturan hukum tindak pidana narkotika, baik masyarakat terutama bagi oknum polisi yang terlibat penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika harus segera memproses pelaku tindak pidana sampai ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan vonis pidana penjara dan pidana denda agar mempunyai efek jera terhadap pelaku.
2. Diharapkan dengan adanya peran Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika dapat meminalisir penyalahgunaan narkotika oleh oknum polisi terutama di lingkungan Polrestabes Medan.
3. Memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan oknum Polri yang melakukan penyalahgunaan narkotika, karena selain merusak nama baik diri sendiri mereka juga merusak nama baik Institusi Kepolisian, yang seharusnya sebagai pengayom dan pelindung malah menjadi pelaku tindak pidana.

Daftar Bacaan

A. Buku

- Alatas, Husein, *Penanggulangan Korban Narkotika*. FKUI. Jakarta, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Anwar, Yesmil, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung., 2012.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- ; *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- ; *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 2008.
- Asmarawati, Tina, *Delik-Delik Yang Berada Di Luar KUHP*, Budi Utama, Yogyakarta, 2004
- Asya, F, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2002.
- A.W. Wijaya, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 2005
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

- Dellyana, Shanti, *Konsep Penegakan Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 2008.
- D. Soedjono, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2007
- Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Firmanzah dkk. *Mengatasi Narkotika Dengan Welas Asih*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2007.
- Handoyo, Ida Listryarini, *Narkotika Perluken Mengenalnya*, Pakar Raya, Yogyakarta, 2004
- Hasibuan, Abdurrozaq, *Metodologi Penelitian*, Nurinsani, Medan, 2013.
- Harifin, A. Tumpa, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Kabain, Achmad, *Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza*, Bengawan Ilmu, Semarang, 2010
- Kamello, Tan, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Satau Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Disertasi, PPs-USU, Medan, 2002.
- Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju Bandung 2004.
- Makarto, Muh. Taufik dkk, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Mappaseng, Erwin, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang Dilakukan Oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Surabaya, Buana Ilmu, 2002
- Ma'roef, M. Ridha, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Marga Djaya, Jakarta, 2006.
- Martono, Lydia Harlina dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012.
- ; *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013
- Muljono, Wahyu, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012.
- Nadack, Wison, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 2003.
- Partodiharjo, Subagyo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Erlangga, Jakarta, 2014.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008
- Riduan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung, 2004.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010.
- Salman, HR Otje, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2012.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Siswanto, HS. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkeontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Kriminologi, Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- ; *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012.

-----; *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

Supramono, Gatot, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004

Sunarsono, Siswanto, *Politik Hukum dalam UU Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

-----; *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013

Susanto, IS. *Kriminologi, Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

Syamsuddin, Azis, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Widharto, *Stop Mirasantika*, Sunda Kelapa Pustaka, Jakarta, 2007.

Wilis, Sofyan S. *Perundangan Narkotika*, Pustaka Yusticia, Jakarta, 2014.

Wuisman, JJ M. *Penelitian Ilmu Sosial*, Jilid 1, Penyunting M. Hisman, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Zakky, Moh. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 2009-keempat 2002).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

C. Internet/Karya Ilmiah/Jurnal.

Badan Narkotika Nasional, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini", <http://www.kompas.com>. diakses Senin, 18 Maret 2019 Pukul 21.00 wib.

Dewangga, Wisnu Jati, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali)", *Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2 September 2014.

Efendy, Julinus, ancaman-hukuman-bagi-pengguna-dan-pedangar-shabu-shabu. <http://dhon.blogspot.com>. Diakses tanggal Senin, 18 Maret 2019 Pukul 20.00 Wib

Jumnaha, S. Freddy, "Jenis-Jenis Narkotika Dan Sifat Penggunaannya", melalui www.Elib.unikom.ac.id, diakses Senin, 18 Maret 2019 Pukul 21.00 wib.

Martono, Lydia Harlina dan Satya Joewana, "Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya", melalui <http://www.kompas.com>, diakses Rabu, 28 November 2018, Pukul 10.⁰⁰ Wib.

Rustam, "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Dari Instansi Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika", Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, PETITA, VOL 3 No. 2 Desember 2016.

Suyanto. Bagong, "Penyalahgunaan Narkotika", melalui www.inspirasi.com diakses pada Senin 18 Maret 2019 Pukul 22.⁰⁰ Wib.

Tridiningtias, Wika, "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Okum Polri", *Jurnal FH*. Universitas Sumatera Utara Medan 2013.

Widjaya, Firman, "Hukum Narkotika Indonesia", melalui <http://www.e-psikologi/socialdetail.asp>, Diakses tanggal 09 Maret 2016 Pukul 10.⁰⁰ W diakses Rabu, 28 November 2018, Pukul 10.⁰⁰ Wib.